

Dari Tumpukan Sampah Plastik di Desa Menjadi Desa Bersih dan Produsen *Paving Block*

Oleh Masykur dan H.S. Suhaedi
berkolaborasi dengan mahasiswa:
Alif Abdul Jabar, Siti Nurhayati,
Alsri Nurcahaya dan Nurhasanah

Abstrak

Sampah plastik menjadi momok masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Terbesar kedua di dunia, sampah plastik yang mencemari laut Indonesia pada tahun 2010. Dari fenomena nasional itu, masyarakat Desa Lebak Parahiang bergerak memandirikan dirinya dengan melakukan bersih desa melalui program desa daur ulang sampah. Ada dua jenis sampah yang didaur ulang, yaitu sampah organik dan anorganik.

Pada tahun 2019 Tim LP2M UIN Banten melakukan pendampingan terhadap masyarakat Desa Lebak Parahiang dalam pengabdian desa binaan dengan mendampingi produksi *paving block* daur sampah. Untuk itu, pengabdian berbasis desa binaan difokuskan pada tiga pertanyaan pengabdian: (1) Mengapa sampah plastik menumpuk di wilayah pedesaan yang seharusnya asri?; (2) apakah masyarakat pedesaan menyadari bahaya sampah plastik yang dapat merusak lingkungan sekaligus dirinya?; dan bagaimana mengolah daur ulang sampah plastik dalam produksi *paving block* daur plastik?

Dengan metodologi *Participatory Action Research* (PAR), Tim LP2M UIN Banten mendampingi masyarakat Desa Lebak Parahiang secara partisipatoris untuk mengolah sampah plastik dalam produksi *paving block* dengan aktivitas pengumpulan sampah plastik dari warga, mesin pencacah plastik, dan cetakan *paving block*. Dengan pendampingan ini, manfaat nyata tampak pada partisipasi warga dalam pengumpulan sampah plastik sebagai program bersih desa dan produsen *paving block* daur sampah.

Kata Kunci: Pengolahan sampah plastik, *Paving block* daur sampah, bersih desa.

Pendahuluan

Desa secara konstitusional dijelaskan secara distingtif bahwa desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”¹ Dengan definisi ini, masyarakat pedesaan memiliki otoritas otonom untuk memandirikan diri mereka secara partisipatif.

Otoritas otonom masyarakat dalam pemberdayaan desa dijelaskan secara komprehensif dalam konstitusi. Bahwa “pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.”² Untuk tujuan itu, masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa Labak Parahiang, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak,

¹ Lihat Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

² *Ibid.*

Provinsi Banten, yang disepakati bersama, yaitu sampah, terutama sampah anorganik (terutama plastik).³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampah plastik di dunia dikonsumsi kira-kira 100 juta ton/tahun. Tentunya, sampah plastik di Desa Lebak Parahieng juga berlimpah dan tersebar di mana-mana, perkebunan, sawah, sungai, dan ruang publik (sekolah, perkantoran, pasar dan tempat ibadah). Realitas sampah plastik di Desa Lebak Parahieng dapat dijelaskan karena kesadaran masyarakat desa yang bergaya hidup pragmatis. Bahkan, dijelaskan bahwa sampah plastik dapat bertahan hingga bertahun-tahun. Sifat sampah plastik seperti ini menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan. Dengan sifat sampah plastik itu, masyarakat desa tidak arif untuk membakarnya sebab akan memproduksi gas yang dapat mencemari udara dan membahayakan pernafasan manusia. Bahkan, sifat sampah plastik pun tak bisa ditimbun di dalam tanah karena akan mencemari tanah dan air tanah.⁴

Dengan masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat tersebut, Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten melanjutkan kegiatan pengabdian berbasis desa binaan pada tahun 2019 untuk mendampingi masyarakat Lebak Parahieng untuk mengolah sampah plastik menjadi *paving block* daur ulang. Permasalahan muncul dari potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat Desa Lebak Parahieng, sebagai berikut: (1) Mengapa sampah menumpuk di wilayah pedesaan yang seharusnya memiliki gaya hidup alamiah dan asri? (2) Apakah masyarakat pedesaan menyadari bahaya dari ragam sampah yang dapat merusak lingkungan dan dirinya? (3) Bagaimana mengolah daur ulang sampah plastik dalam produksi *paving block*?

Ekonomi Kreatif dan Inovasi Daur Ulang

Dari proses pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kreatif yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lebak Parahieng, pengabdian desa binaan ini memiliki signifikansi dalam perspektif pemberdayaan. Pertama, melanjutkan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kabupaten Lebak, dari Kecamatan Cimarga pada tahun 2019 ke Kecamatan Leuwidamar pada tahun 2020. Keberlanjutan pemberdayaan ini memiliki kekuatan kemandirian masyarakat di sebuah wilayah yang dapat saling berbagi pengembangan ekonomi kreatif. Kedua, memberi model pemberdayaan masyarakat mengenai pengolahan daur ulang sampah menjadi produk *paving block* dan material maggot. Ketiga, menambah kemandirian ekonomi masyarakat untuk mempertahankan kehidupan yang makmur dan sejahtera.

Pengabdian berbasis desa binaan dilaksanakan didasarkan pada strategi pengabdian. Pertama, observasi partisipatif. Kedua, perencanaan partisipatif. Ketiga, *focused group discussion* (FGD). Keempat, tindakan produksi *paving block* daur ulang sampah plastik. Kelima, *monitoring* dan evaluasi partisipatif. Pengabdian diawali dengan observasi partisipatif. Observasi partisipatif merupakan pengamatan yang melibatkan orang-orang yang diamati. Observasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan merekam fenomena dengan instrumen-instrumen yang bertujuan ilmiah atau lainnya.⁵ Dalam melakukan observasi partisipatif, pengabdian mengamati dengan terlibat langsung di dalam kehidupan masyarakat Lebak Parahieng sebagai yang diamati.⁶

³ Hasil *Focus Group Discussion* Bersama Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat, pada 1 Desember 2019, di Kantor Desa Lebak Parahieng, Leuwidamar, Lebak.

⁴ Nurhenu Karuniastuti, "Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan, dalam *Jurnal Forum Teknologi*, Vol. 03 No. 1, Jakarta: PPSDM Migas, hlm. 1.

⁵ Morris, W., *The American Heritage Dictionary of English Language*, Boston: Houghton Mifflin, 1973, hlm. 906.


⁶ Hasyim Hasanah, "Teknik-teknik Observasi: Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial," dalam *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 8, Nomor 1, Juli 2016, hlm. 36.

Dari observasi partisipatif, tahap perencanaan yang dilakukan secara partisipatif, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) masyarakat Lebak Parahiang untuk menentukan beberapa kegiatan dari program produksi *paving block* daur ulang sampah plastik.. Tahap perencanaan partisipatif dilakukan untuk menjawab harapan masyarakat tersebut.⁷

Proses pengabdian selanjutnya, yakni kegiatan FGD yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan masyarakat Desa Lebak Parahiang: Pemerintah kecamatan Leuwidamar, pemerintah Desa Lebak Parahiang, perangkat desa Rukun Warga (RW) dan Rukun Tangga (RT), tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan pihak-pihak yang lain. Selanjutnya, dilakukan tindakan produksi *paving block* daur ulang sampah plastik berdasarkan kesepakatan dari hasil FGD. Dalam proses akhir pengabdian, dilakukan *monitoring* (pemantauan) dan evaluasi secara partisipatif, yang melibat seluruh pemangku kepentingan masyarakat Desa Lebak Parahiang. *Monitoring* partisipatif dilakukan untuk mengkaji pencapaian produksi *paving block* daur ulang sampah plastik dari waktu ke waktu dan memberi informasi kepada TPID. Evaluasi secara partisipatif dilakukan untuk melihat ke depan, ke dalam, ke belakang, atau kombinasi ketiganya dari hasil pengkajian terhadap produksi *paving block* daur ulang sampah plastik.⁸

Kerangka teori yang digunakan ekonomi kreatif. John Howkins dalam karyanya *The Creative Economy: How People Make Money* (1997) menjelaskan bahwa ekonomi kreatif sebagai aktivitas ekonomi di dalam masyarakat yang menggunakan sebagai besar waktunya untuk memproduksi gagasan, bukan hanya melakukan rutinitas tanpa perubahan. Dalam konteks era 4.0, ekonomi kreatif menciptakan nilai tambah yang berbasis pada gagasan yang muncul dari kreativitas sumber daya manusia (SDM) dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk warisan tradisi, teknologi dan informasi.⁹

Teori ekonomi kreatif menjelaskan tradisi bersih desa dan teknologi produksi *paving block* daur ulang sampah plastik yang didasarkan pada gagasan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dengan kerangka teori ini, menghasilkan langkah-langkah proses pengolahan *paving block* daur ulang plastik. Pertama, memberdayakan tradisi bersih masyarakat Lebak Parahiang dengan mengkonversikan sampah plastik dengan bahan material yang bernilai, misal minyak goreng, beras atau uang. Kedua, TPID memfasilitasi kendaraan pengangkut sampah dari rumah warga masyarakat menuju tempat penampungan produksi pengolahan sampah plastik. Ketiga, mengolah sampah plastik menjadi *paving block* yang memiliki nilai lebih untuk diperjualbelikan dan dimanfaatkan untuk masyarakat Desa Lebak Parahiang sendiri dan masyarakat publik di luar desa. Tahapan-tahapan implementasi teori ekonomi kreatif di dalam produksi *paving block* daur ulang sampah plastik ini dapat diilustrasikan, sebagai berikut:



Penerapan teori ekonomi kreatif ini merupakan proses pemberdayaan dan pengembangan gagasan masyarakat Lebak Parahiang terhadap problem sampah yang semakin menumpuk dan menjadi momok masyarakat pedesaan. Di setiap tahapan memiliki nilai tambah dan

⁷ Koen Kusters, Maartje de Graaf dan Louise Buck, *Panduan: Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Partisipatif Forum Para-pihak*. Terj. Ujang S. Irawan Yogyakarta: Debut Press, 2017, hlm. 8.

⁸ *Ibid.*

⁹ Siti Nur Azizah dan Muhfiatun, "Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Pandanus *Handicraft* dalam Menghadapi Pasar Modern Perspektif Ekonomi Syariah (Study Case di Pandanus Nusa Sambisari Yogyakarta)," dalam Jurnal *APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. 17, No. 2, 2017, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, hlm. 67.

penuh makna. Untuk itu, proses produksi *paving block* daur ulang sampah plastik sebagai wujud inovasi kearifan lokal masyarakat Desa Lebak Parahiang dengan menggunakan teknologi terbaru.

Desa Bersih dan Produsen *Paving Block*

Saat ini masyarakat Lebak Parahiang memiliki harapan yang difokuskan pada pengolahan sampah. Yakni, meneruskan program bersih desa dan program produksi *paving block* daur ulang dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Harapan masyarakat Lebak Parahiang ini selaras dengan visi dan misi, tepat pada misi meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Pemerintahan Kabupaten Lebak, 2019-2024. Visi masyarakat Kabupaten Lebak, yaitu “Lebak sebagai destinasi wisata unggulan nasional berbasis potensi lokal” dan misinya (1) meningkatkan kualitas daya siang SDM, (2) meningkatkan produktifitas perekonomian daerah melalui pengembangan pariwisata, (3) meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan (5) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.¹⁰

Bersih desa merupakan simbol satu kesatuan hubungan simbiosis antara manusia dan alam yang tak bisa dipisahkan. Akan tetapi, saat ini manusia modern menganggap alam sebagai objek untuk meneguhkan dan meneruskan kehidupan. Akhirnya, alam menjadi rusak, sampah berserakan di mana-mana, yang berimplikasi pada banyak bencana alam yang mengorbankan jiwa manusia. Program bersih desa diperlukan untuk meningkatkan kesadaran ekologis manusia dalam memahami alam. Dahulu masyarakat melaksanakan ritual bersih desa sebagai wujud penghormatan manusia kepada alam.¹¹ Bagi masyarakat Lebak Parahiang, bersih desa merupakan tradisi leluhur yang senantiasa dilestarikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, warisan bersih desa kepada generasi muda dipahami berbeda daripada para leluhurnya. Oleh sebab itu, saat ini bersih desa dapat dimaknai dengan pengembangan ekonomi kreatif melalui produksi *paving block* daur ulang sampah anorganik (plastik).



Gambar 1.
Produksi *Paving Block* Masyarakat Lebak Parahiang

Kesimpulan

¹⁰ “Profil Kabupaten Lebak,” dalam <https://lebakkab.go.id/visi-misi-tujuan/>, diunduh pada tanggal 26 Desember 2019.

¹¹ “Bersih Desa Wujud Keharmonisan antara Manusia dan Alam,” dalam <https://www.kompasiana.com/pahlevou/55000af8a33311fb6f50fab/bersih-desa-wujud-keharmonisan-antara-manusia-dan-alam>, diunduh pada tanggal 27 Desember 2019.

Berdasarkan penjelasan terhadap pelaksanaan pengabdian bersama masyarakat Desa Lebak Parahiang, dapat disimpulkan. Pertama, sampah menumpuk di wilayah pedesaan tersebut disebabkan oleh sistem pengolahan sampah yang tidak ramah lingkungan. Sistem pengolahan sampah tidak disosialisasikan kepada masyarakat pedesaan, padahal gaya hidup mereka mengikuti gaya hidup masyarakat perkotaan. Oleh sebabnya, selaras dengan globalisasi yang menembus batas wilayah, gaya hidup alamiah dan asri tidak kembali ditradisikan oleh masyarakat pedesaan.

Kedua, dengan disosialisasikan sistem pengolahan sampah secara partisipatif dan menyeluruh, masyarakat pedesaan menyadari bahaya dari ragam sampah yang dapat merusak lingkungan dan dirinya. Dengan pemahaman bahaya limbah sampah, masyarakat pedesaan mulai membiasakan memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik dikumpulkan tersendiri di rumah masing-masing. Sedangkan, sampah anorganik dikumpulkan oleh TPID untuk diolah sebagai bahan material produk *paving block*. TPID memunguti dari rumah-rumah warga.

Ketiga, masyarakat pedesaan (yang diwakili oleh TPID) mengolah daur ulang sampah anorganik (plastik) dalam produksi *paving block*. Dalam proses pengolahan daur ulang sampah plastik, masyarakat melakukan beberapa tahapan untuk memproduksi *paving block*. Dari proses mencacah sampah plastik hingga mencetaknya di dalam cetakan. Setiap satu buah *paving block* dibutuhkan lima sampai tujuh kilogram (5-7 kg) sampah plastik. Selanjutnya, disiapkan alat pelebur yang dipanaskan. Di dalam alat pelebur yang panas, cacahan sampah plastik dilebur dan dicampur dengan pasir dengan komposisi 30:20:60 pada suhu 100°C hingga 150°C (derajat Celsius), selama 30-45 menit. Pasir dicampurkan sebagai pemberat, supaya tidak mengambang ketika terendam di dalam air. Dalam proses akhir, setelah melebur antara plastik dan pasir, dimasukkan ke dalam cetakan.

Daftar Pustaka

- “Bersih Desa Wujud Keharmonisan antara Manusia dan Alam,” dalam <https://www.kompasiana.com/pahlevou/55000af8a33311fb6f50fafb/bersih-desa-wujud-keharmonisan-antara-manusia-dan-alam>, diunduh pada tanggal 27 Desember 2019.
- “Profil Kabupaten Lebak,” dalam <https://lebakkab.go.id/visi-misi-tujuan/>, diunduh pada tanggal 26 Desember 2019.
- Hasil *Facus Group Discussion* Bersama Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat, pada 1 Desember 2019, di Kantor Desa Lebak Parahiang, Leuwidamar, Lebak.
- Hasyim Hasanah, “Teknik-teknik Observasi: Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial,” dalam *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 8, Nomor 1, Juli 2016.
- Koen Kusters, Maartje de Graaf dan Louise Buck, *Panduan: Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Partisipatif Forum Para-pihak*. Terj. Ujang S. Irawan Yogyakarta: Debut Press, 2017.
- Morris, W., *The American Heritage Dictionary of English Language*, Boston: Houghton Mifflin, 1973, hlm. 906.
- Nurhenu Karuniastuti, “Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan, dalam *Jurnal Forum Teknologi*, Vol. 03 No. 1, Jakarta: PPSDM Migas.
- Siti Nur Azizah dan Muhfiatun, “Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Pandanus *Handicraft* dalam Menghadapi Pasar Modern Perspektif Ekonomi Syariah (Study Case di Pandanus Nusa Sambisari Yogyakarta),” dalam *Jurnal APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. 17, No. 2, 2017, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

